

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN  
 SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)  
 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014 KEPADA 12 (DUA  
 BELAS) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL  
 PEMERINTAH

No	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan		
	Pelaksana	Program/Kegiatan	Keterangan
1	Gubernur Provinsi Aceh	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
2	Gubernur Provinsi Riau	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
3	Gubernur Provinsi Sumatera Barat	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan		
	Pelaksana	Program/Kegiatan	Keterangan
4	Gubernur Provinsi Sumatera Selatan	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
5	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
6	Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
7	Gubernur Provinsi Sulawesi Utara	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan	